



PENETAPAN

Nomor 696/Pdt.P/2023/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 3205042205790001, tempat dan tanggal lahir Bandung, 22 Mei 1979 (umur 44), agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Dalam Cipagalo I RT.002 RW.011 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 3213224909910006, tempat dan tanggal lahir Subang, 09 September 1991 (umur 31), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Dalam I Cipagalo RT.002 RW.011 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung Propinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 696/Pdt.P/2023/PA.Badg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 01 September 2019 telah dilangsungkan pernikahan, antara seorang laki-laki yang bernama Bapak (**PEMOHON I**) dengan seorang perempuan dalam hal ini Pemohon bernama Ibu (**PEMOHON II**) di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat Bapak (**PEMOHON I**) hendak menikah dengan Ibu (**PEMOHON II**), tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak terikat saudara sepersusuan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Bapak (**PEMOHON I**) berstatus Jejak serta Ibu (**PEMOHON II**) berstatus Perawan, dan perkawinan tersebut memakai Wali Nasab yaitu Paman Pemohon II yang bernama **Bapak WALI NASAB** dan disaksikan oleh saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I bernama **Bpk SAKSI I** dan Saksi II bernama **Bpk SAKSI II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000 dibayar tunai;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **NAMA ANAK**, (P) lahir di Bandung tanggal 01 Januari 2021;
5. Bahwa dari sejak menikah, Bapak (**PEMOHON I**) tidak pernah menceraikan Ibu (**PEMOHON II**) dan Bapak (**PEMOHON I**) tidak pernah berpoligami;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Nomor : B-599/KUA.10.19.21/PW.01/08/2022 tertanggal 04 Agustus 2022, yang menerangkan bahwa pernikahannya tidak terdaftar (dicatatkan) di register KUA tersebut;
7. Bahwa Pemohon sangat memerlukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung guna melengkapi keperluan formil lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Bapak (**PEMOHON I**) dengan Ibu (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 September 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bandung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Saring NIK. -, tanda P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Syaodah NIK. -, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saring No. 3273240211220013, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat No. B.599/Kua.10.19.21 /PW.01/01/2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tertanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKS II**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Cikajang 7 No. 10 RT01 RW20 Kelurahan Antapani Tengah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Antapani Kota Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tanggal 01 September 2019;
- Bahwa pada waktu pernikahan kedua mempelai hadir, ada wali nikah yaitu ya'ni Paman Pemohon II yang bernama WALI NASAB, dua orang saksi **Nanang Suhendi** dan **SAKSI Iahardian** ada ijab qobul, dan mahar berupa uang sejumlah 50.000,- dibayar tunai oleh Pemohon I dihadiri oleh saudara-saudara dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus Perjaka dan II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mempunyai hubungan tali persaudaraan dan persusuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada yang menggaggu gugat sampai sekarang;
- Bahwa keperluan para Pemohon untuk persyaratan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, persyaratan pembuatan akta Kelahiran dan keperluan hukum lainnya;

2. **SAKSI II**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp Bongkar No. 10 RT03 RW02 Desa Melati Wangi Kecamatan Clengkrang Kab Bandung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Wilayah KUA Kecamatan Arcamanik Kota Bandung tanggal 01 September 2019;
- Bahwa pada waktu pernikahan kedua mempelai hadir, ada wali nikah yaitu ya'ni Paman Pemohon II yang bernama WALI NASAB, dua orang saksi **Nanang Suhendi** dan SAKSI Ilahardian ada ijab qobul, dan mahar berupa uang sejumlah 50.000,- dibayar tunai oleh Pemohon I dihadiri oleh saudara-saudara dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I berstatus Perjaka dan II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak mempunyai hubungan tali persaudaraan dan persusuan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon rukun sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada yang mengganggu gugat sampai sekarang;
- Bahwa keperluan para Pemohon untuk persyaratan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, persyaratan pembuatan akta Kelahiran dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bandung selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, pada tanggal 01 September 2019, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama **WALI NASAB**, dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp.50.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II** Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak, dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon, Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti (P.4) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Nanang Suhendi bin Odin** dan **Neti Susanti binti Musthopa** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, pada tanggal 01 September 2019, dengan wali nikah paman Pemohon II yang bernama **WALI NASAB**, dengan maskawin berupa Uang Sebesar Rp.50.000, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I**, dan **SAKSI II** namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan berpoligami;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, serta sebagai persyaratan untuk mengurus administrasi akta kelahiran anak, dan untuk administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasukvoluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Bapak (**PEMOHON I**) dengan Ibu (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 01 September 2019 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arcamanik Kota Bandung, adalah sah;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1445 Hijriah oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhadir, S.H., M.H. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. | 200.000,- |

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 320.000,-

tiga ratus dua puluh ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.696/Pdt.P/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)